



Puskesmas Kambang

Jl.Raya Pasar Kambang 25663 081273648530

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Kambang

Pelayanan KB

No. SK : 00.8.3.2/005.5/HC-KBG/2024

Persyaratan

1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran
2. Buku Pink KIA/ Kartu KB
3. Tersedianya Buku Rekam Medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima buku rekam medis dari petugas pendaftaran
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis
3. Petugas melakukan identifikasi pasien
4. Petugas melakukan konseling KB menggunakan ABPK dan pasien memilih alat kontrasepsi yang diinginkan serta layak medis
5. Petugas melakukan pengisian kartu status KB dan informed consent
6. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
7. Petugas melakukan rujukan internal yang diperlukan atas indikasi
8. Petugas mengantar ke ruang tujuan rujukan internal dan menyerahkan formulir rujukan internal dan buku rekam medis yang sudah diisi lengkap
9. Setelah mendapat jawaban rujukan internal petugas menjelaskan kepada pasien
10. Petugas melakukan rujukan eksternal ke Rumah sakit bila diperlukan atas indikasi
11. Bila pasien dalam kondisi normal, petugas memberikan pelayanan KB, KIE dan terapi sesuai hasil pemeriksaan
12. Petugas memberikan resep obat bila pasien mendapat obat dan mempersilahkan mengambil di ruang farmasi
13. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Kambang

Jl.Raya Pasar Kambang 25663 081273648530

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Kambang

0

KB Pil/ Suntik : 15 menit

KB IUD : 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022

JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KB Pil
2. Pelayanan KB Suntik
- Pelayanan KB IUD

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Petugas di Meja Informasi
3. Email uftpkmkambang@gmail.com,
4. WA : 0812736485309
5. Instagram : puskesmas kambang